

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK KOSMETIK “WALET CREAM (Day and Night Cream Small)” YANG TIDAK TERDAFTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**LEGAL PROTECTION OF CONSUMER COSMETIC PRODUCTS “WALET CREAM (Day and Night Cream Small)” WHICH IS NOT REGISTERED IN TERMS OF LAW NO. 8 OF 1999 ABOUT CONSUMER PROTECTION**

Deliar Noer Intan Pratama, Fendi Setyawan, Ikarini Dani Widiyanti  
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [deli\\_are@yahoo.com](mailto:deli_are@yahoo.com)

**Abstrak**

Indonesia dalam hal pengaturan dan keseimbangan di dunia usaha, mempunyai sebuah undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen, dan juga peran pemerintah dalam menangani sengketa konsumen serta pengaturan mengenai sanksi yang tegas bagi pelanggar yang tidak mematuhi peraturan. Pemerintah sangat berperan penting dalam menanggulangi peredaran kosmetik yang tidak terdaftar serta mengandung bahan-bahan berbahaya, dengan dibuatnya lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Konsumen yang merasa dirugikan akibat menggunakan kosmetik yang tidak memiliki izin dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan maupun di luar pengadilan (BPSK atau LPKSM)

**Kata kunci:** Kosmetik berbahaya, peran pemerintah, pelaku usaha, konsumen

**Abstract**

Indonesia in term of design and equilibrium in corporate world have a law that is law Number 8 year 1999 about consumer protection. In the consumer protection laws have regulated the rights and obligations of businesses and consumers, and also the role of government in dealing with consumers disputes and the regulation of tough sanctions for offenders who do not comply with regulations. Government plays an important role in preventing the circulation of cosmetic that are harmful, the agency in her food and drug regulatory agency. Consumer who feel harmed by using cosmetics that do not have permission to perform legal remedy through the courts and out of court.

**Keyword:** Dangerous cosmetics, the role of government, obligations of businesses, consumers

**Pendahuluan**

Manusia diciptakan Tuhan dalam rupa dan wujud yang sempurna. Keinginan manusia untuk tampil cantik dan sempurna khususnya kaum wanita juga merupakan suatu hal yang wajar. Selain itu kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut mobilitas yang tinggi tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan. Untuk mencapai tujuannya itu banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik-klinik kecantikan ataupun membeli perlengkapan kosmetik untuk memoles wajah agar terlihat cantik.

Sejalan dengan proses kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berbagai olahan yang merupakan produk barang dan jasa akan berusaha bersaing mencari pasaran. Persaingan ini dapat dilakukan dengan

cara semakin meningkatkan baik kuantitas maupun kualitas iklan dari produk yang dihasilkan.<sup>1</sup>

Keinginan untuk selalu tampil cantik, sempurna dalam segala kesempatan dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat. Sasaran utamanya adalah masyarakat golongan ekonomi menengah, para pekerja kantoran yang mempunyai penghasilan tidak begitu besar tapi dituntut untuk rapi sempurna. Mereka akan mudah sekali tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga yang murah namun sudah akrab ditelinga mereka. Keinginan untuk selalu tampil sempurna juga gengsi akan memakai produk lokal ataupun bukan dari merek yang terkenal dan mahal membuat mereka mencari jalan alternatif dengan

<sup>1</sup> Anonoim, 2000, *Harian Kompas*, <http://wordpress.com>, *Harian Kompas*, 20 September 2000. Diakses tanggal 14 Februari 2013.

membeli produk tersebut walaupun mungkin tidak memenuhi persyaratan.<sup>2</sup>

Gencarnya iklan-iklan suatu produk usaha, lama-kelamaan dapat membuat masyarakat percaya akan hal tersebut, misalnya iklan-iklan pada produk kosmetik yang selalu memberi slogan bahwa cantik sama dengan mempunyai kulit putih bak pualam, tak jarang dari iklan ini menampilkan sosok wanita dari negeri seberang seperti China, Jepang yang mempunyai kulit putih, bahkan banyak produk-produk kosmetik pemutih juga berasal dari negara-negara tersebut.<sup>3</sup>

Konsumen pada akhirnya, akan berusaha untuk mendapatkan kulit putih, banyak diantaranya tidak memperdulikan informasi kesehatan tentang berbagai produk kosmetik tersebut, yang penting adalah mempunyai kulit putih yang indah. Banyak dari konsumen lupa bahwa negara Indonesia ini adalah negara beriklim tropis dan dilewati garis khatulistiwa, sehingga suatu hal yang wajar bagi wanita Indonesia untuk mempunyai kulit berwarna sawo matang atau kecoklatan.

Ketidaktahuan konsumen akan berbagai bahan kimia yang terdapat pada kosmetik, khususnya pemutih ini, mengundang keprihatinan karena banyak pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya dalam produk kosmetiknya tersebut di mana hal ini dapat menimbulkan kerugian yang amat besar bagi konsumen. Sebagai contoh bahan-bahan kimia yang berbahaya pada kosmetik yang beredar di pasar adalah *Merkuri (Hg)*, *Hidroquinon > 2 %*, *zat warna Rhodamin B dan Merah K.3*.<sup>4</sup>

*Hidroquinon* termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Menurut Lili Legiawati, ahli kosmetik, pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal (*nephropathy*), kanker darah (*leukemia*) dan kanker sel hati (*hepatocellular adenoma*).<sup>5</sup> Bahan pewarna Merah K.10 (*Rhodamin B*) dan Merah K.3 (*CI Pigment Red 53 : D&C Red No. 8 : 15585*) merupakan zat warna sintesis yang pada umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan dan merupakan *zat karsinogenik* (dapat menyebabkan kanker). Kedua zat warna ini dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada hati.

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang melaksanakan fungsi pengawasan di bidang obat dan makanan, seluruh program dan kegiatan Badan POM memiliki tujuan yang esensial yaitu untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen atas mutu, keamanan dan kemanfaatan produk obat dan makanan yang beredar. Sehingga yang dapat berkewajiban untuk melakukan penarikan produk obat dan makanan khususnya kosmetik

yang tidak sesuai dengan izin yang ditetapkan adalah Badan POM.<sup>6</sup>

Akhir tahun 2012, Badan POM RI kembali merilis temuan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, ditemukan 48 kosmetik yang memiliki formula membahayakan dan masih beredar secara bebas di masyarakat. Kosmetik-kosmetik tersebut terbukti mengandung merkuri atau raksa dan bahan pewarna berbahaya yang dilarang. Contoh kosmetik yang mengandung bahan berbahaya merkuri, perwarna yang dilarang dan mengandung hidrokinon: 1. *LIE CHE Day Cream*, 2. *LIEN HUA Day Cream*, 3. *WALET Cream (Day and Night Cream Small)*, 4. *Vitamin Pemutih Kecantikan*, 5. *POND'S Beauty Care Make Up*, 6. *TAILAIMEI Make UP Kit Eye Saadow*, 7. *SBM-2 Cream*, 8. *SB-3 Cream*, 9. *SL-2 Cream*, 10. *IZOUCA Lipstik Paris*.<sup>7</sup>

Produk *WALET Cream (Day and Night Cream Small)*, yang merupakan salah satu dari contoh kosmetik yang ditarik peredarannya oleh pemerintah, sangat menarik untuk dikaji, karena banyak wanita yang menggunakannya, selain karena harganya terjangkau, *WALET Cream (Day and Night Cream Small)*, juga banyak di jual di toko *online*, sehingga memudahkan pembelian produk tersebut. Dalam *WALET Cream (Day and Night Cream Small)*, terdapat kandungan bahan *Merkuri (Hg)*, *Hidroquinon > 2 %*, *zat warna Rhodamin B* dan *Merah K.3*, yang sangat berbahaya bagi kesehatan kulit, jika dipakai terus-menerus. Selain mengandung bahan yang berbahaya tersebut, *WALET Cream (Day and Night Cream Small)*, juga belum mempunyai izin daftar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan peredaran kosmetik yang tidak terdaftar?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik "walet cream" yang tidak terdaftar?
3. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat menggunakan produk kosmetik "walet cream" yang tidak terdaftar?

## Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian yang berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum, dimana metode penelitian merupakan cara yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.

<sup>2</sup> Anonim, [http://www.doktercantik.go.id/daftar\\_kosmetik\\_berbahaya](http://www.doktercantik.go.id/daftar_kosmetik_berbahaya). diakses tanggal 14 Februari 2013.

<sup>3</sup> Anonim, 2000, *Harian Kompas*, <http://wordpress.com>, *Harian Kompas*, 20 September 2000. Diakses tanggal 14 Februari 2013.

<sup>4</sup> Anonim, 2000, *Majalah Cosmopolitan*, <http://wordpress.com>, *Majalah Cosmopolitan*, 13 Juni 2000. Diakses tanggal 14 Februari 2013.

<sup>5</sup> Anonim, [http://www.doktercantik.go.id/daftar\\_kosmetik\\_berbahaya](http://www.doktercantik.go.id/daftar_kosmetik_berbahaya). diakses tanggal 14 Februari 2013.

<sup>6</sup> Anonim, 2006, *Suara Pembaruan*, <http://www.suarapembaruan.com/News/2006/12/17>. diakses tanggal 15 Mei 2013.

<sup>7</sup> Anonim, [http://www.doktercantik.go.id/daftar\\_kosmetik\\_berbahaya](http://www.doktercantik.go.id/daftar_kosmetik_berbahaya). diakses tanggal 14 Februari 2013.

<sup>8</sup> Anonim, [http://www.doktercantik.go.id/daftar\\_kosmetik\\_berbahaya](http://www.doktercantik.go.id/daftar_kosmetik_berbahaya). diakses tanggal 14 Februari 2013.

Berdasarkan hal tersebut, metode yang harus digunakan dalam penelitian harus tepat agar dapat menjadi acuan yang sistematis dan terarah dalam menghasilkan suatu argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu masalah. Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan pengolahan serta analisis bahan hukum. Sejalan dengan uraian di atas, maka sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah ini.

### Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>9</sup>

Terkait dengan penulisan skripsi ini, digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>10</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya.

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dasar dari penelitian ini adalah untuk kegiatan akademis, maka peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang-undang. Memahami suatu kandungan filosofis dibelakang undang-undang itu akan disimpulkan makna yang ada di dalam suatu undang-undang dengan isu yang dihadapi<sup>11</sup> tanpa mengesampingkan doktrin-doktrin hukum yang selama ini sudah berkembang di masyarakat.

Terkait dengan dengan skripsi ini perlu dipahami hierarkis peraturan perundangan-undangan Republik Indonesia mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, KUHPerdata, KUHDagang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri serta semua aturan pelaksana yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dari ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup> Dalam hal ini terkait dengan konsep hubungan hukum antar badan hukum. Terkait dengan skripsi ini merujuk pada hubungan hukum dalam hukum perdata dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum perdata.

### Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>13</sup> bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.220/Menkes/Per/XI/1976 tentang Produksi dan Peredaran Kosmetik;
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 236/Menkes/XI/1977 tentang Izin Produksi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan No.96/Menkes/V/1977 tentang Wadah, Pembungkus, penadaan Produk Kosmetik;
9. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.85/Menkes/SK/1981 tentang Penggunaan Kode Kosmetik Indonesia sebagai Persyaratan Mutu Bahan Kosmetik;
10. Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia No. HK. 00. 05. 4. 1745 tentang Kosmetik;
11. Peraturan mengenai keharusan untum mendaftarkan produk kosmetik (registrasi) melalui mekanisme tertentu dalam surat Keputusan Direktur Jendral POM Departemen Kesehatan RI No. 178/C/SK/1986 tentang Tata Cara Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Kosmetik dan Alat Kesehatan. Kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau mengandung zat yang dilarang tidak akan diberi nomer registrasi dan tentu dilarang beredar di indonesia.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 35.

<sup>10</sup> Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas hukum Universitas Jember. 2010. hal 35.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal 93-94.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 95.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 141.



### b. Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, Peter Mahmud Marzuki,<sup>14</sup> berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini, seperti literatur-literatur dan buku-buku yang terkait dengan jaminan perorangan khususnya *corporate guaranty*.

### Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud Marzuki,<sup>15</sup> menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Peter Mahmud Marzuki mengemukakan langkah-langkah penelitian hukum ini sesuai dengan dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan inilah yang digunakan dalam menjawab permasalahan yang dibahas. Hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan generalisasi sehingga menghasilkan pemahaman atas permasalahan yang dimaksudkan. Dalam menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan menggunakan premis mayor yang kemudian diajukan dengan premis minor. Kedua premis ini kemudian ditarik pada suatu kesimpulan, dengan demikian metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

### Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian penulis, maka didapatkan hasil temuan yakni:

- a. Terdapat berbagai jenis kosmetik yang beredar di masyarakat tanpa ada izin resmi dari BPOM, dan dan

memiliki komposisi bahan yang berbahaya bagi kesehatan konsumen/pemakai.

- b. Pemerintah dalam melakukan pengawasan peredaran kosmetik yang tidak terdaftar telah berupaya maksimal, dengan menarik peredaran kosmetik yang tidak terdaftar dengan agenda setiap tahunnya dan di umumkan di Jurnal BPOM.
- c. Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran yang penting selaku penengah di antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan satu sama lain. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Pelaku usaha juga harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari pembuatan produknya sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen selain peran pemerintah untuk melakukan penegakan hukum dan pengawasan produk.
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah memberikan perlindungan hukum yang jelas dan pasti baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. Di undang-undang ini pun telah diatur sanksi yang jelas bagi pelanggar yang melanggarnya.

### Pembahasan

#### Peran Pemerintah dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik yang Tidak Terdaftar

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan pembinaan sekaligus pengawasan terhadap terselenggaranya kegiatan usaha yang dapat mendukung terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak (pelaku usaha dan konsumen) sesuai amanah undang-undang dan peraturan lain yang terkait.<sup>16</sup>

#### 1. Pembinaan

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh menteri dan/atau pejabat teknis lainnya yang terkait. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya untuk:

- a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 141.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 171.

<sup>16</sup> Materi perkuliahan di Sampaikan oleh Fendi Setiawan, di Fakultas Hukum Unej, tanggal 8 November 2012.

- b. Berkembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; dan
- c. Meningkatnya kualitas sumber daya serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.<sup>17</sup>

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-haknya sebagai konsumen. Melalui instrumen yang sama juga diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha untuk berpegang pada prinsip ekonomi, sekalipun tetap menjunjung tinggi yang terkait dengan hak konsumen. Karena itu dalam upaya menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal:

1. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
2. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
3. Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
4. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
5. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, dan keterampilan;
6. Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
7. Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
8. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan menjual barang dan/atau jasa; dan
9. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standart mutu barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.<sup>18</sup>

## 2. Pengawasan

Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen, penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan LPKSM. Pengawasan pemerintah dilakukan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Sedangkan pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan secara langsung terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Karena itu, jika dari hasil pengawasan terjadi penyimpangan yang membahayakan konsumen, maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.<sup>19</sup>

## 3. Lembaga Perlindungan Konsumen

### a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Dalam rangka untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen, perlu dibentuk Badan

Perlindungan Konsumen Nasional yang selanjutnya disebut BPKN. BPKN adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Perlindungan kepada konsumen dimaksudkan untuk meningkatkan sikap peduli yang tinggi terhadap konsumen (*wise consumerism*). Badan ini dibentuk mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah sebagai upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.<sup>20</sup>

- b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat  
Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan perlindungan konsumen, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif. Peran aktif masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Untuk menjamin ketertiban, kepastian dan keterbukaan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka LPKSM dipandang perlu untuk melakukan pendaftaran kepada pemerintah kabupaten/kota. Pendaftaran tersebut dimaksudkan sebagai pencatatan dan bukan merupakan suatu perizinan. Pendaftaran cukup dilakukan pada salah satu pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten di seluruh wilayah di Indonesia mengakui LPKSM yang telah melakukan pendaftaran tersebut. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non pemerintah yang telah terdaftar dan diakui keberadaannya oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui pembentukan LPKSM apabila telah memenuhi persyaratan: (1) terdaftar pada pemerintah kabupaten/kota; (2) bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

1. *Sub-sistem Pengawasan Produsen*, yaitu sistem Pengawasan Internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik agar setiap bentuk penyimpangan dari standart mutu dapat dideteksi sejak awal. Produsen bertanggung jawab secara hukum atas mutu dan keadaan produk yang dihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standart yang telah ditetapkan maka produsen dikenai sanksi, baik administratif maupun pro-justisia.

2. *Sub-sistem Pengawasan Konsumen*, yaitu sistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatan kesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yang digunakannya dengan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Dengan adanya sub-sistem pengawasan konsumen, maka konsumen dapat membentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak dibutuhkan, juga untuk mendorong produsen untuk berhati-hati dalam menjaga kualitasnya. Hal ini

<sup>17</sup> *Ibid.*, Pasal 4.

<sup>18</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hal. 94.

<sup>20</sup> Burhanuddin. S. *Op.Cit.* Hal. 55.

erat kaitannya dengan hak dan kewajiban konsumen yang diatur dalam UUPK.<sup>3</sup>

3. *Sub-sistem Pengawasan Pemerintah*, yaitu BPOM sistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standarisasi, penelitian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar di Indonesia, inspeksi, pengambilan sample dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi bagi masyarakat.

### **Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Kosmetik "Walet Craem" yang tidak Terdaftar**

Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran yang penting selaku penengah di antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen, agar masing-masing pihak dapat berjalan seiring tanpa saling merugikan satu sama lain. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada Pasal 31 UUPK yang berbunyi, "*Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional*". Maka dapat diketahui bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) diadakan untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Istilah "mengembangkan" yang digunakan di dalam rumusan pasal ini, khususnya tentang pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengaturan larangan-larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, pengaturan tanggung jawab pelaku usaha, dan pengaturan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen. Keempat materi yang disebutkan ini merupakan hal pokok upaya perlindungan konsumen. Disamping sebagai bagian kelengkapan sistem perlindungan konsumen yang dikembangkan dalam UUPK. Kesemuanya diharapkan lebih memberdayakan konsumen dalam menuntut hak-haknya dengan tanpa mengabaikan kepeninagn pelaku usaha.<sup>21</sup>

Perlindungagn konsumen merupakan tanggung jawab semua pihak yaitu pemerintah, pelaku usaha dan organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.<sup>22</sup> Pemerintah harus bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 UUPK tersebut, maka diketahui bahwa pemerintah bertindak sebagai pengayom masyarakat dan juga sebagai pembina pelaku usaha dalam meningkatkan kemajuan industri dan

perekonomian negara. Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, penerbitan Standart Mutu Barang.<sup>23</sup> Disamping tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan pada penerapan peraturan, ataupun standart-standart yang telah ada. Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah.

### **Upaya Hukum yang dapat Dilakukan oleh Konsumen yang Dirugikan Akibat Menggunakan Produk Kosmetik "Walet Cream" yang Tidak Terdaftar**

Berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) UUPK disebutkan, "*bahwa setiap konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum.*" Penjelasan Pasal 45 Ayat (2) UUPK juga menyebutkan konsumen selain dapat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan, dapat juga menempuh upaya hukum dengan cara negoisasi untuk bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha. Upaya negoisasi tersebut mengacu pada Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UUPK. Maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen terhadap pelaku usaha pada kasus Produk Kosmetik "Krim Walet" yaitu dengan cara negoisasi dengan pelaku usaha maupun mengajukan gugatan melalui BPSK atau melalui Pengadilan Negeri.<sup>24</sup>

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh baik melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti kemungkinan penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap terbuka setelah para pihak gagal menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.<sup>25</sup>

#### **1. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan**

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang dan/atau jasa tersebut terhadap konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan bisa dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, Hal. 110

<sup>24</sup> Burhanuddin. S. *Op.Cit.* hal. 66.

<sup>25</sup> Juliana. "*Tinjauan Hukum Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Kosmetik Berbahaya*", <http://mediaindonesia.com/index.php?ar>, diakses Tanggal 22 April 2013, Pukul 15.44 WIB.

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hal. 66-67.

<sup>21</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. *Op.Cit.*, hal. 195.

<sup>22</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo. *Op.Cit.*, hal. 110.



a. Penyelesaian Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Di luar pengadilan umum, UUPK membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini berlaku untuk gugatan secara perorangan, sedangkan gugatan secara kelompok (*class action*) dilakukan melalui pengadilan umum.<sup>27</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui BPSK bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Walaupun demikian, hasil putusan BPSK memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui BPSK, tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>28</sup>

BPSK adalah pengadilan khusus konsumen (*small claim court*) yang sangat diharapkan dapat menjawab tuntutan masyarakat agar proses berperkara berjalan cepat, sederhana dan murah. Dengan demikian, BPSK hanya menerima perkara yang nilainya kerugiannya kecil. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal dan kehadiran penuh pihak ketiga (pengacara) sebagai wakil pihak yang bersengketa tidak diperkenankan. Putusan dari BPSK tidak dapat dibanding kecuali bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Lembaga BPSK merupakan suatu badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha (produsen) dan konsumen. BPSK merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bersifat eksklusif di bidang perlindungan konsumen. Meskipun BPSK merupakan pengadilan semu, tetapi keberadaannya bukanlah sekedar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara patut, melainkan juga untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku (*one-sided standard form contract*) oleh pelaku usaha.<sup>30</sup>

b. Penyelesaian Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat, yaitu terdaftar dan diakui secara resmi di bidang perlindungan konsumen. Pendaftaran tersebut hanya dimaksudkan

sebagai pencatatan dan bukan perizinan. Oleh karena itu, bagi LPKSM yang membuka kantor perwakilan atau cabang di daerah lain, pengajuannya cukup melaporkan kepada pemerintah kabupaten/kota setempat sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran ulang.

Seperti halnya BPSK, proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut UUPK dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa, sebelumnya harus memilih cara apa yang akan ditempuh. Hasil proses penyelesaian kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan (*agreement*) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua pihak. Peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter. Penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam UUPK serta peraturan lainnya yang terkait.<sup>31</sup>

2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan

Dalam Pasal 54 Ayat (3) UUPK dikatakan bahwa putusan yang dijatuhkan majelis BPSK bersifat final dan mengikat. Walaupun demikian, para pihak yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri yang diputus.<sup>32</sup> Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai. Lembaga pengadilan yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen adalah peradilan umum, sesuai dengan Pasal 45 Ayat (1) UUPK. Meskipun dalam perkembangannya tidak menutup kemungkinan juga menjadi kewenangan peradilan agama.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri, meskipun telah dikatakan bahwa UUPK hanya memberikan hak kepada pihak yang tidak merasa puas atas putusan tersebut untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, namun dengan mengingat akan relativitas dari "tidak merasa puas", peluang untuk mengajukan kasasi sebenarnya terbuka bagi setiap pihak dalam perkara. Selain itu, UUPK juga memberikan jangka waktu yang pasti bagi penyelesaian perselisihan konsumen yang timbul, yakni 21 (dua puluh satu) hari untuk proses pada tingkat Pengadilan Negeri, 30 (tiga puluh) hari untuk diselesaikan oleh Mahkamah Agung, dengan jeda masing-masing 14 (empat belas) hari untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri maupun kasasi ke Mahkamah Agung.<sup>33</sup>

## Kesimpulan dan Saran

1. Peran pemerintah dalam pengawasan peredaran kosmetik yang tidak terdaftar yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan. Pemerintah melalui BPOM melaksanakan fungsi-fungsi pendaftaran, penilaian dan pengujian terhadap produk kosmetik sebelum beredar di masyarakat; pembinaan dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi; menetapkan spesifikasi dan pembakuan mutu.

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op.Cit.* hal. 126.

<sup>28</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.* hal.73

<sup>29</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op.Cit.* hal. 126.

<sup>30</sup> Susanti Adi Nugroho. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya.* (Prenada Media. Jakarta. 2008). hal. 18.

<sup>31</sup> Burhanuddin S. *Op.Cit.*, hal. 88.

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.*, hal. 78 .

<sup>33</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.*, hal. 79.

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik "walet cream" yang tidak terdaftar ada dua, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif meliputi: pembinaan, pengawasan, dan dibuatnya peraturan perundang-undangan. Perlindungan represif yang meliputi: penindakan (pencabutan produk kosmetik "walet cream" dari pasaran), pemberian sanksi berupa ganti rugi (diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK), sanksi pidana (diatur dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63 UUPK), sanksi administrasi (diatur dalam Pasal 60 UUPK). Pelaku usaha juga harus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari pembuatan produknya sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat menggunakan produk kosmetik "walet cream" yang tidak terdaftar yaitu mengajukan gugatan melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi) berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Mengajukan gugatan di luar pengadilan dapat ditempuh melalui BPSK dan LPKSM. Konsumen yang dirugikan akibat menggunakan produk kosmetik "walet cream" dapat meminta ganti kerugian secara materil maupun immateriil. Ganti rugi materil diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UUPK, yang berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa yang sejenis, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan. Ganti rugi immateriil dapat dihitung melalui dampak dari penggunaan kosmetik "walet cream" oleh konsumen.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran:

1. Hendaknya pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas sampai dengan tingkat pengadilan sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk kosmetik "walet cream" dan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
2. Peran pemerintah sebagai pengawas merupakan fungsi yang penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak terdaftar. Tanpa adanya pengawasan yang baik, dikhawatirkan konsumen tidak akan terlindungi dari bahan berbahaya tersebut. Oleh karena itu, peraturan mengenai keharusan untuk mendaftarkan produk kosmetik (registrasi) melalui mekanisme tertentu dalam surat Keputusan Direktur Jendral POM Departemen Kesehatan RI No. 178/C/SK/1986 tentang Tata Cara Pendaftaran Baru dan Pendaftaran Ulang Kosmetik dan Alat Kesehatan akan menjadi suatu jaminan yang dapat menekan pelaku usaha untuk dapat mengedarkan kosmetik tanpa bahan yang berbahaya.
3. Hendaknya sebagai konsumen yang merasa dirugikan haknya harus berani untuk melaporkan dugaan sengketa konsumen kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini BPSK, hal ini dilakukan untuk peningkatan kesadaran hukum bagi konsumen.
4. Pelaku usaha diwajibkan untuk mendaftarkan usahanya dan berproduksi secara baik.

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendukung, mendo'akan dan memberi motivasi kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terutama dosen pembimbing dan pembantu pembimbing yang merupakan sosok yang memberikan inspirasi dan bimbingannya kepada penulis hingga terselesaikannya artikel ilmiah ini.

## Daftar Pustaka

- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2007. *Hukum Perlindungan Konsumen*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Burhanuddin. S. 2011. *Fiqh Muamalah: Dasar-Dasar Transaksi dalam Ekonomi dan Bisnis*. Malang: UIN-Maliki Pres.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Herowati Poesoko. 2010. *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. *Pergeseran-pergeseran Kekuasaan Legislatif & Eksekutif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nasution Az. 1998. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Jakarta: Diedit Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasaran Indonesia.
- Siahaan N.H.T. 2005. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Cet. 1, Bogor: Gra fika Mardi Yuana.
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Prenada Media.
- Yusuf Shofie (b). 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK: Teori dan Penegakan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

## Lain-Lain

- Anonoim, 2000, *Harian Kompas*, <http://wordpress.com>, *Harian Kompas*, 20 September 2000. Diakses tanggal 14 Februari 2013.
- Anonoim, [http://www.doktercantik.go.id/daftar\\_kosmetik\\_berbahaya](http://www.doktercantik.go.id/daftar_kosmetik_berbahaya). diakses tanggal 14 Februari 2013.



Anonim, 2000, Majalah Cosmopolitan, <http://wordpress.com>, Majalah Cosmopolitan, 13 Juni 2000. Diakses tanggal 14 Februari 2013.

Anonim, 2010, BPKN, <http://www.bpkn.go.id/visimisi.php>. diakses pada tanggal 2 April 2013.

Anonim, 2011, <http://www.waspada.co.id/index.php?option=com>., diakses Tanggal 17 April 2013.

Anonim, 2008, <http://arlivawidji.wordpress.com/bahaya-mercury-pada-kosmetik>. diakses 5 April 2013.

Juliana. “*Tinjauan Hukum Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Kosmetik Berbahaya*”, <http://mediaindonesia.com/index.php> diakses Tanggal 22 April 2013.

Materi Perkuliahan di sampaikan oleh Fendi Setiyawan, di Fakultas Hukum Unej, tanggal 8 November 2012.

Informasi Pedoman Peraturan dan pelaksanaan Pengawasan obat dan Makanan Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta: Bakti Husada, 1999.

